BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGIAN ORGANISASI

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, terjadi perubahan jabatan pada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, sehingga Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
3. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Parigi Moutong.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD.
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. UPT RSUD Anuntaloko Parigi Kelas B;
   b. UPT RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kelas C; dan
   c. UPT RSUD Buluye Napoa'e Moutong Kelas D.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan merupakan unit organisasi pada Dinas Kesehatan yang bersifat bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2) UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3) UPT RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPT RSUD.

Pasal 4

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPT RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Direktur UPT RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Direktur UPT RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. Direktur UPT RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPT RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi UPT RSUD Anuntaloko Parigi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT RSUD Anuntaloko Parigi, terdiri atas:
   a. Direktur;
   b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
      1. Bagian Keuangan, membawahi :
         a) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pembukuan; dan
         b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Aset.
      2. Bagian Umum, Humas, dan Hukum, membawahi :
         a) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Rumah Tangga; dan
         b) Sub Bagian Kepegawaian, Humas, dan Hukum.
      3. Bagian Program dan Diklat, membawahi :
         a) Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
         b) Sub Bagian Diklat dan Penelitian.
   c. Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan, membawahi:
      1. Bidang Keperawatan, membawahi :
         a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
         b) Seksi Pelayanan Non Keperawatan.

2. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
   a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap; dan
   b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan.
3. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
   a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
   b) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Anuntaloko Parigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi UPT RSUD Raja Tombolotutu Tinombo

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPT RSUD Raja Tombolotutu Tinombo, terdiri dari :
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
   1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pelayanan, membawahi
   1. Seksi Pelayanan Rawat Inap; dan
   2. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
d. Bidang Penunjang, membawahi :
   1. Seksi Penunjang Medik; dan
   2. Seksi Penunjang Non Medik.
e. Bidang Keperawatan, membawahi :
   1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
   2. Seksi Pelayanan Non Keperawatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Raja Tombolotutu Tinombo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi UPT RSUD Buluye Napoa'e Moutong

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi UPT RSUD Buluye Napoa'e Moutong, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Buluye Napoa'e Moutong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1) UPT RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan termasuk melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja dan kegiatan;
b. pelaksanaan administratsi dan kepegawaian;
c. pengelolaan dan pemeliharaan aset;
d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan; dan

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD diadakan pengisian jabatan struktural sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan.
(2) Jabatan struktural pada UPT RSUD Anuntaloko Parigi terdiri dari :
a. Direktur merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(3) Jabatan struktural pada UPT RSUD Raja Tombolotutu Tinombo terdiri dari :
a. Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(4) Jabatan struktural pada UPT RSUD Buluye Napoa'e Moutong terdiri dari :
a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan UPT RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Selain pengisian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT RSUD diadakan pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan kebutuhan.
(2) Jumlah kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Untuk menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan organisasi, ditetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan yang terdapat dalam susunan organisasi UPT RSUD.
(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerimaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
(3) Kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Direktur UPT RSUD dapat menunjuk Pejabat bawahnya untuk mewakili dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

(2) Dalam hal Direktur UPT RSUD tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Bupati menunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas Direktur UPT RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas di lingkungan UPT RSUD tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, ditunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 14

(1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur UPT RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi UPT RSUD yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur UPT RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Direktur UPT RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT RSUD yang dipimpinnya.

Pasal 16

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur UPT RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 17

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi

(2) Ketentuan mengenai kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Barang dan Jasa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

(1) Pengadaan dan pengelolaan sarana peralatan dan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
(3) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang bersifat khusus dan menjadi kewenangan RSUD disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan Unit Kerja dan kelompok Jabatan di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
(3) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggaraan negara;
c. asas kepentingan umum;
d. asas keterbukaan ;
e. asas proporsionalitas;
f. asas profesionalitas; dan
g. asas akuntabilitas.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib memimpin, membimbing, memberikan petunjuk, mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap tugas kedinasan pimpinan unit kerja wajib mengambil langkah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.
(2) Setiap pejabat struktural di lingkungan RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berjenjang.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4) Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di lingkungan UPT RSUD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 MARET 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN II

:AN I
JRAN BUPATI PARIGI MOUTONG
R 5 TAHUN 2021
NG
:NTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD ANUNTALOKO PARIGI

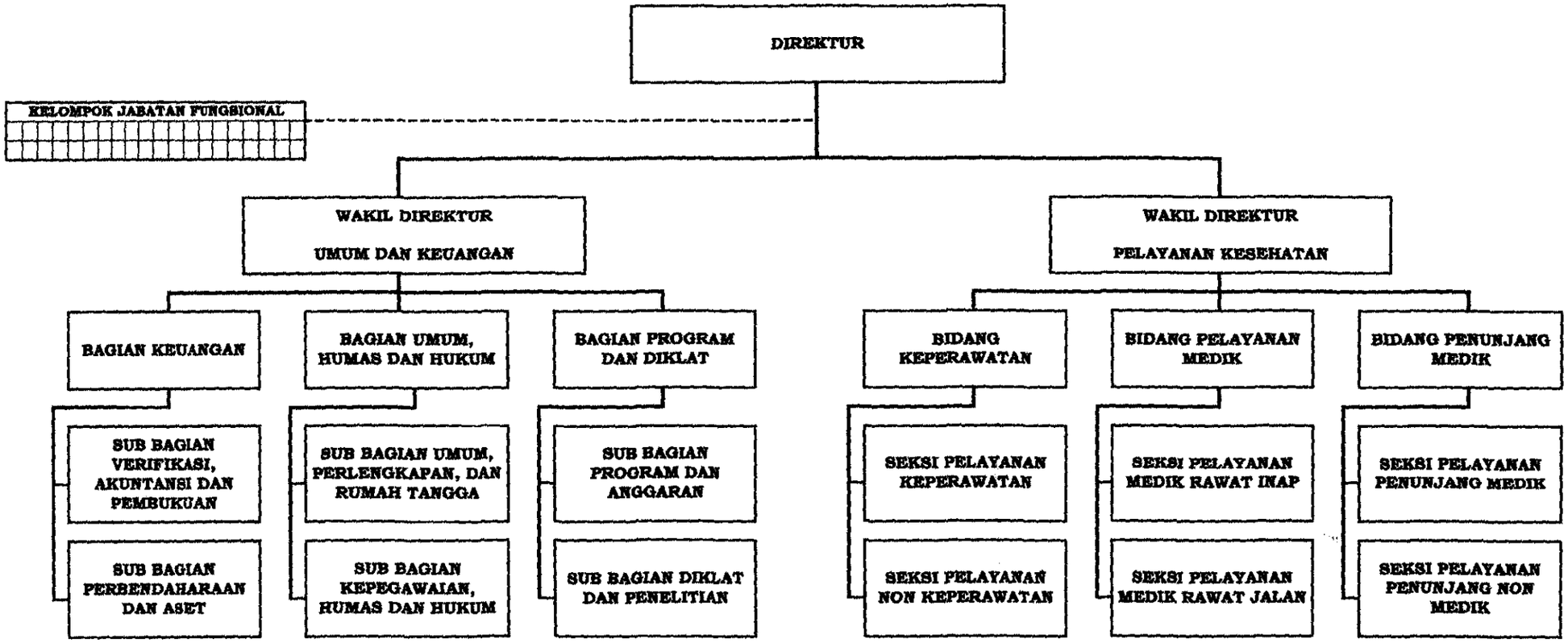

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO

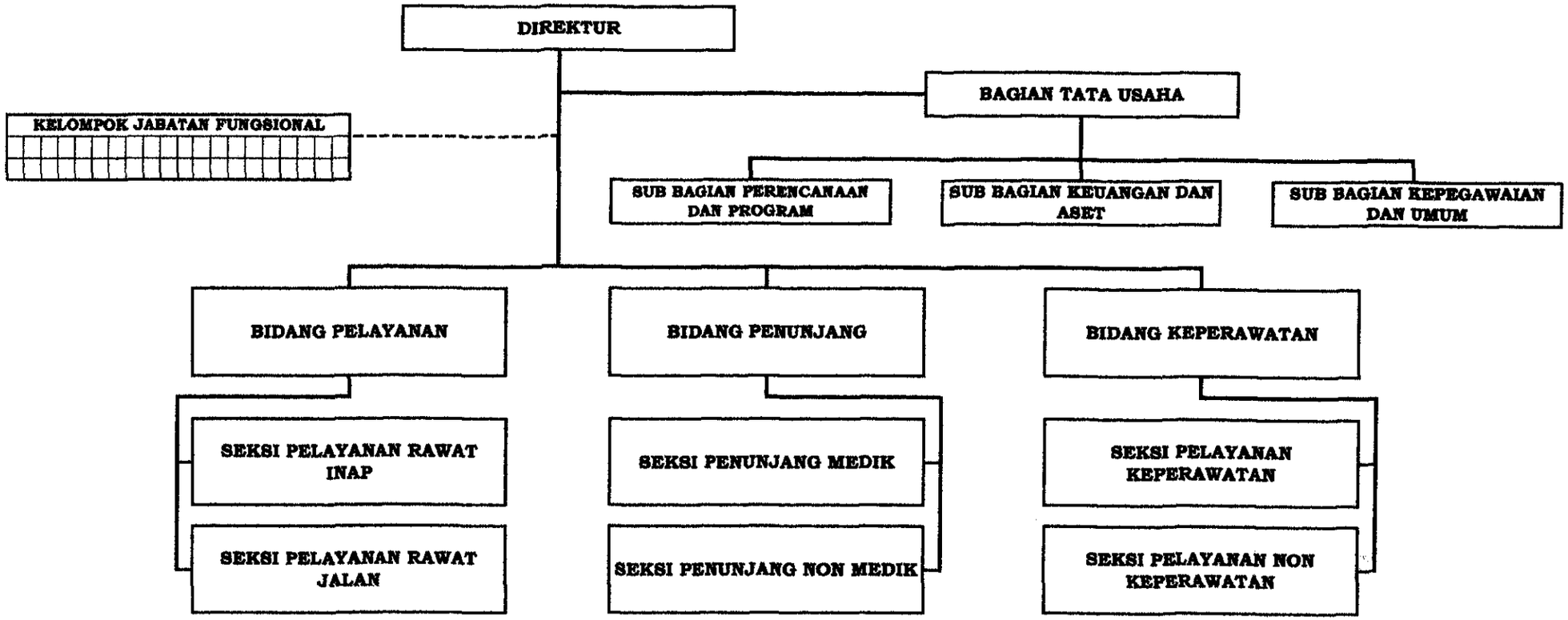

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD BULUYE NAPOA'E MOUTONG

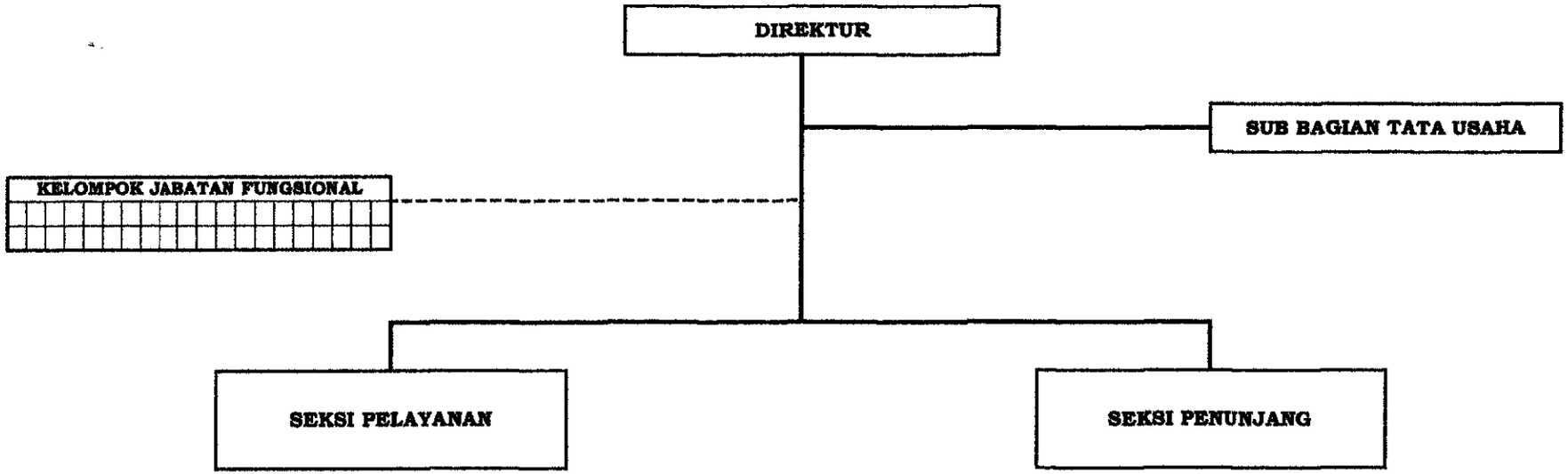

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KAPAG KUMPANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUT

SAMSURIZAL TOMBOL